

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sesuai dengan hasil pembahasan yang telah penulis tuliskan maka dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis angkat pada penulisan skripsi ini, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya prinsip tanggung jawab terbatas, pelaksanaan masing-masing dari induk perusahaan dan anak perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan ekonomi jika dilihat dari sudut pandang ekonomisnya, akan tetapi jika dilihat dari sektor hukum atau pendekatan yuridis lebih bersifat konvensional sehingga lebih teoritis, dikarekan prinsip tanggung jawab terbatas juga tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut, sebab perusahaan grup didalam dunia usaha lebih kepada kesatuan ekonomi.
2. belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai prinsip hukum tanggung jawab induk perusahaan pada konstruksi perusahaan grup, kerangka pengaturan mengenai hal tersebut masih mengacu pada ketentuan UUPT diatas, padahal realitas bisnis perusahaan grup memiliki peran ekonomi yang berbeda dengan pemegang saham pada perseroan tunggal. Peran induk perusahaan sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak

perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi dapat menjadi alasan keberadaan bagi hapusnya tanggung jawab terbatas induk perusahaan terhadap kemampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggung jawab hukum anak perusahaan atas kerugian pihak ketiga apabila terbukti perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata menjalankan instruksi induk perusahaan

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah :

1. Fenomena dalam dalam perusahaanaan grup perbedaan pandangan dari sektor ekonomi dan sektor hukum tidak *rasionable* untuk terus dipertahankan, maka agar tidak ada kekeliruan titik temu diantara keduanya harus dicari karena keduanya merupakan kebutuhan manusia dalam berbisnis.
2. Agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan tanggung jawab terbatas yang ada perusahaan grup, maka disaran kepada pemerintah untuk lebih lanjut menindak mengenai perusahaan grup itu sendiri.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.